



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Nomor: 002/EXT/NOT/II/2026

Cikarang, 12 Februari 2026

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**
Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk, Berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut
"Perseroan").

Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat")
pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Tempat : PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang,
Kabupaten Bekasi 17550

Rapat Perseroan dibuka pada pukul **10:18 WIB**

Adapun Kehadiran dalam Rapat:

Hadir secara virtual
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo
Komisaris : Siva Kumar K Indran

Hadir secara fisik
Presiden Direktur : Rony Sugiarto
Direktur : Senjaya Bidjaksana



NOTARIS KABUPATEN BEKASI

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **754.374.900** (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan **99,577%** (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh tujuh persen) dari **757.581.000** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Januari 2026.

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- Pasal 86 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- Pasal 87 ayat (1) UUPT mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

I. MATA ACARA RAPAT:

Pengangkatan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.063/e49CS/XII/2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 24 Desember 2025;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 21 Januari 2026; serta
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di Mata Acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

III. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT:

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **754.374.900 Saham**
Suara Tidak Setuju : **686.200 Saham**
Suara Blanko : **240.000 Saham**
Total Suara Setuju (termasuk Suara Blanko) : **753.688.700 Saham = 99,909 %**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Gregory Mark Lever dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) atas tindakan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Ibu Yow Sook Ming sebagai Presiden Komisaris Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Yow Sook Ming
Komisaris : Siva Kumar K Indran
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

Direksi:

Presiden Direktur : Rony Sugiarto
Direktur : Senjaya Bidjaksana
Direktur : Tonny Hartono

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta untuk melakukan tindakan-tindakan serta hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 10:36 WIB.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal duabelas Februari duaribu duapuluh enam (12-02-2026) Nomor: 01 yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
Notaris Kabupaten Bekasi

Number: 002/EXT/NOT/II/2026

Cikarang, 12 February 2026

To : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**
Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi
Kode Pos 17550

Re : Announcement of Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of
Shareholders PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

With respect,

I, hereby submit Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, with its office located in Kabupaten Bekasi (hereinafter shall be referred to as the "**Company**").

That an **Extraordinary General Meeting of Shareholders** (hereinafter referred to as the "**Meeting**") has been held on:

Day/Date : Thursday, 12 February 2026
Venue : PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang,
Kabupaten Bekasi 17550

The Company's Meeting was opened at **10:18** Western Indonesian Time
As for attendance at the Meeting:

Virtually
Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo
Commissioner : Siva Kumar K Indran

Present
President Director : Rony Sugiarto
Director : Senjaya Bidjaksana

The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies of **754.374.900 (seven hundred fifty-four million three hundred seventy-four thousand nine hundred)** shares which constituted **99,577%** (ninety-nine point five seven seven percent) of **757.581.000 (seven hundred fifty-seven million five hundred eighty-one thousand)** shares which are all shares that have been issued in the Company and which have valid voting rights, taking into account the Company's Register of Shareholders as of 20 January 2026.

Whereas legally binding attendance and decision-making quorum provisions must take into account the following provisions:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:

- Article 86 paragraph (1) of UUPT stipulates, the GMS can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights or their legal proxies are present, unless the Law and/or Articles of Association determined a larger quorum; and
- Article 87 paragraph (1) of UUPT stipulates, the GMS's decisions are taken based on deliberation to reach consensus, and paragraph (2) stipulates that in the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decisions shall be deemed valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes cast, unless laws and/or the Articles of Association stipulate that the resolution is valid only if approved by a greater number of affirmative votes.

2. Articles of Association of the Company, Article 14 paragraph (1) point (a) stipulates that the GMS can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights or their legal proxies are present and the resolution of the GMS is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights present in the GMS, unless otherwise stipulated in the applicable laws and regulations.

3. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Article 41 concerning Presence Quorum and Decision Quorum.

Therefore the provisions regarding the quorum as stipulated in the provisions as stated before have been fulfilled and this Meeting can be held to discuss all the Meeting Agendas.

I. MEETING AGENDA:

Appointment and/or affirmation of the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company as well as the determination of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR HOLDING MEETINGS:

The Board of Directors of the Company has done the following:

1. Delivered the Notice of Meeting in the Company's Letter No.063/e49CS/XII/2025 to the Financial Services Authority on 24 December 2025;
2. Announced the Meeting Plan to the Shareholders on the KSEI Website, the Indonesia Stock Exchange Website and the Company's Website on 6 January 2026;
3. Announcing the Meeting Invitation to the Shareholders on the KSEI Website, the Indonesia Stock Exchange Website and the Company's Website on 21 January 2026; as well as
4. Reported and uploaded all the aforementioned documents through the Integrated Electronic Reporting Facility for Issuers and Public Companies.

Before the decision-making on the Agenda of the Meeting, the Chairperson of the Meeting provided an opportunity to the Shareholders and their proxies who were physically present as well as those who cast their votes through e-Proxy on the eASY.KSEI Application to submit questions and/or express opinions. In relation to the Agenda of the Meeting, no questions were submitted.

Decisions are made based on deliberation to reach consensus; however, if any Shareholders or their proxies do not agree, or cast a blank or abstain vote, then the decision shall be made by way of voting. In accordance with the provisions of Article 14 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, blank (abstain) votes shall be deemed to have cast the same vote as the majority of the shareholders who cast their votes.

The decisions at the Meeting are as follows:

III. MEETING RESOLUTIONS:

AGENDA OF THE MEETING:

The Votes Present Physically and Those Cast via e-Proxy: **754.374.900** Shares

Votes Against: **686.200** Shares

Blank Votes: **240.000** Shares

Total Votes in Favor (including Blank Votes): **753.688.700** Shares = **99,909 %**

Therefore, the Meeting is Decided by Majority Vote:

1. Approve the resignation of Gregory Mark Lever from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant full release and discharge (Acquit et de Charge) from any and all responsibility for supervisory actions over the management policies and the overall course of management, both with respect to the Company and its business activities, insofar as such actions are reflected in the Company's Financial Statements.
2. Appoint Yow Sook Ming as President Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting and thereafter the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the term of office as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the 2026 fiscal year to be held in 2027 without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ of the Company to be able to at any time make appointments and/or changes to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations, are as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Yow Sook Ming

Commissioner : Siva Kumar K Indran

Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo

Board of Directors:

President Director : Rony Sugiarto

Director : Senjaya Bidjaksana

Director : Tonny Hartono

3. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration system including salary, honorarium, allowances and/or other remuneration for each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfil it, as well as to take actions and other necessary matters required.

4. Grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the changes and determination of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not limited to registering the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Register and to submit and sign all applications and or other documents required without any exception in accordance with applicable laws and regulations.

Extraordinary General Meeting of Shareholders closed on **10:36** Western Indonesian Time.

The resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as mentioned above were subsequently set forth in the Deed of Minutes of Meeting dated 12 February 2026, Number: 01, made up by me, the Notary. The copy of the Deed is currently still in the process of being finalised through my office, Notary.

Accordingly, this Summary of Minutes of Meeting is hereby submitted in advance of the copy of the said Deed, which I, the Notary, shall promptly deliver to the Company once it has been finalized.